



PUTUSAN
Nomor 6420/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT PELABUHAN TIGA BERSAUDARA, beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok N, Jalan Letjen Suprpto Nomor 23, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Ika Pusparini, jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3913/PJ/2023 tanggal 9 Juni 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010944.99/2022/PP/M.IA Tahun 2023, tanggal 27 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan membatalkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor KEP-03351/

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6420/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NKEB/PJ/WPJ.06/2022, tanggal 8 September 2022;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 9 November 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010944.99/2022/PP/M.IA Tahun 2023, tanggal 27 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03351/NKEB/PJ/WPJ.06/2022, tanggal 8 September 2022 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor 00006/241/17/027/22, tanggal 27 Januari 2022 Masa Pajak Juni 2017, atas nama PT Pelabuhan Tiga Bersaudara, NPWP 03.031.323.3-027.000, beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok N, Jalan Letjen Suprpto Nomor 23, Kemayoran, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Mei 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6420/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010944.99/2022/PP/M.IA Tahun 2023, tanggal 27 Maret 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan PUT-010944.99/2022/PP/M.IA Tahun 2023, tanggal 27 Maret 2023 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
 - 2) Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03343/NKEB/PJ/WPJ.06/2022, tanggal 8 September 2022, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d Karena Permohonan Wajib Pajak, dengan segala akibat hukumnya;
 - 3) Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juni 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6420/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, maka Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

- Bahwa atas Surat Panggilan untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dikirimkan melalui *Whatsapp*, dimana Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) tidak hadir dalam penandatanganan *a quo*, yang kemudian dianggap bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat) telah menyetujui dan menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, hal mana tidak dapat dibenarkan, karena menyimpang dari ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 yang menyebutkan bahwa surat panggilan untuk menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dapat disampaikan secara langsung atau melalui faksimili;
- Bahwa jelas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 *a quo*, untuk menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili;
- Bahwa atas alasan Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat) yang menyatakan sudah mengirimkan surat panggilan untuk menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan *via* pos kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) dengan alasan tidak hadir pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat);
- Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat) yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) tidak mengajukan permohonan *Quality Assurance*, maka tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 sebagai dasar gugatan, adalah tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat), yang seharusnya memberikan arahan dan masukan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6420/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan khususnya penggunaan forum *Quality Assurance* untuk membahas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan *a quo*;

- Bahwa dengan demikian penerbitan keputusan Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat) tidak didasarkan atas kewenangan Hukum dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 *juncto* Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010944.99/2022/PP/M.IA Tahun 2023, tanggal 27 Maret 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6420/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PELABUHAN TIGA BERSAUDARA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010944.99/2022/PP/M.IA Tahun 2023, tanggal 27 Maret 2023;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat **PT PELABUHAN TIGA BERSAUDARA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6420/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 1966105141986121001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6420/B/PK/Pjk/2023